



PUTUSAN

Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD SYARIPUDIN ALIAS UDIN BIN BASIR (ALM);**
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/17 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada Gang Hikmah RT.004/RW.002, Desa. Kalinilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024, kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan didampingi penasehat hukumnya 1. Saudara Hairani, S.H., 2. Laode Silitonga, S.H., 3. Hidayat IT, S.H., 4. Affriza, S.H., dan 5. Tis Ariani, S.H., Dkk Advokat, yang berkantor di LBH Borneo Tanjungpura Indonesia beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 LT-2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 536/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SYARIPUDIN Alias UDIN Bin BASIR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana " *Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SYARIPUDIN Alias UDIN Bin BASIR (Alm)** dengan pidana penjara selama **11**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ktp



(sebelas) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) plastic klip berisi serbuk/kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu seberat 10,3543 (sepuluh koma tiga lima empat tiga) Gram Netto;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant;
- 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi menjadi sendok shabu;
- Puluhan lembar kantong klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah HP Nokia senter warna biru;
- 1 (satu) buah HP Android Merk OPPO A58 imei 1 : 865298066534037, imei 2 : 865298066534029 warna hijau toska;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp 1.532.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-Bahwa ia **Terdakwa AHMAD SYARIPUDIN Alias UDIN Bin BASIR (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya masih dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di pondok yang berada di samping bengkel daerah Padang Bunga, Kec. Matan Hilir, Selatan Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya masih termasuk dalam Wilayah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan



“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi 5 (lima) Gram Yaitu Berupa Narkotika Jenis Shabu Dengan Total Berat Netto 10,3543 Gram”,
perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Berawal pada hari jum'at tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wib tersangka sedang duduk santai di pondok yang berada di samping bengkel yang beralamat di Padang Bunga Kec. Matan Hilir Selatan Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, beberapa saat kemudian Sdr. PAKCO juga datang ke bengkel tempat terdakwa bersantai. Selanjutnya tersangka memanggil Sdr. PAKCO menanyakan apakah ada kerjaan, kemudian Sdr. PAKCO menawarkan pekerjaan kepada tersangka untuk menjual narkotika jenis shabu tetapi tersangka tidak memiliki modal/ uang, kemudian Sdr. PAKCO mengatakan bahwa tersangka membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berhutang terlebih dahulu, setelah narkotika jenis shabu tersebut laku terjual selanjutnya tersangka baru membayar kepada Sdr. PAKCO. Kemudian tersangka membeli/berhutang 3 (tiga) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu kepada Sdr. PAKCO dengan harga per klip Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) Per Gram. Bahwa atas 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa jual dengan dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) Per Gram, dan tersangka menerima keuntungan sekitar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) Per Gramnya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib saksi SIRAJUDDIN Als DIDIN Bin SAUDA(Alm) Anggota TNI Tim BKI-C Den Inteldam XII/Tanjungpura sedang melakukan patroli, kemudian mendatangi bengkel tempat terdakwa bersantai. Pada saat saksi SIRAJUDDIN Als DIDIN Bin SAUDA(Alm) turun dari motor, terdakwa melarikan diri karena curiga saksi SIRAJUDDIN Als DIDIN Bin SAUDA(Alm) mengejar tersangka dan terlihat tersangka membuang tasnya, setelah berhasil diamankan terhadap tas yang dibuang oleh terdakwa ditemukanlah 3 (tiga) kantong klip yang berisikan serbuk/kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi menjadi sendok shabu, Puluhan lembar kantong klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah HP Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah HP Oppo

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau toska, Uang tunai sejumlah Rp 1.532.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor B/069/DKUKMPP-G.618/VI/2024 pada hari Senin Tanggal 3 Juni 2024 yang di keluarkan oleh UNIT PELAYANAN TEKNIS METROLOGI LEGAL TIPE A Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang yang ditandatangani RAMADANIAH HASILAWATI, S.E. kepala UPT Metrologo Legal Kap Ketapang dengan total berat netto keseluruhan : 10,3543 gram.

- Berdasarkan laporan hasil pengujian Laboratorium Kriminalistik no 0068/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani Kabid Lab For Polda Kalbar ADMIRAL, S.T, terhadap sample barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Methamphetamine positif (+) sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan.

-Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA

- Bahwa ia **Terdakwa AHMAD SYARIPUDIN Alias UDIN Bin BASIR (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Juni 2024, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di pondok yang berada di samping bengkel daerah Padang Bunga, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, atau setidaknya masih termasuk dalam Wilayah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sedang bersantai di pondok yang berada di samping bengkel daerah Padang Bunga, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, tiba tiba di datangi oleh saksi SIRAJUDDIN Als DIDIN Bin SAUDA(Alm) Anggota TNI Tim BKI-C Den Inteldam XII/Tanjungpura sedang berpatroli, karena merasa takut terdakwa melarikan diri sambil membuang tas milik terdakwa, setelah berhasil diamankan terhadap tas yang dibuang oleh terdakwa ditemukanlah 3 (tiga) kantong klip yang berisikan serbuk/kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi menjadi sendok shabu, Puluhan lembar kantong klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah HP Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah HP Oppo warna hijau tosca, Uang tunai sejumlah Rp 1.532.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang keseluruhan atas barang tersebut di akui milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut dari membeli kepada Sdr. PAKCO yang pembayarannya dengan cara berhutang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor B/069/DKUKMPP-G.618/VI/2024 pada hari Senin Tanggal 3 Juni 2024 yang di keluarkan oleh UNIT PELAYANAN TEKNIS METROLOGI LEGAL TIPE A Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang yang ditandatangani RAMADANIAH HASILAWATI, S.E. kepala UPT Metrologo Legal Kap Ketapang dengan total berat netto keseluruhan : 10,3543 gram.

- Berdasarkan laporan hasil pengujian Laboraturium Kriminalistik no 0068/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani Kabid Lab For Polda Kalbar ADMIRAL, S.T, terhadap sample barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Methamphetamine positif (+) sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

- Bahwa Terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan pengobatan, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Um Hasibuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di sekitar salah satu bengkel daerah Padang Bunga, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WIB, kami Sat Res Narkoba mendapatkan laporan bahwa Anggota TNI Tim BKI-C Den Inteldam XII/Tanjungpura telah mengamankan seseorang yang melakukan tindak pidana narkotika, yang mana orang tersebut beserta barang bukti dibawa ke ruangan Sat Res Narkoba dan diketahui nama orang tersebut yaitu Terdakwa Ahmad Syaripudin. Kemudian Anggota TNI Tim BKI-C Den Inteldam XII/Tanjungpura menjelaskan kronologis kejadian yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di dekat salah satu bengkel daerah Padang Bunga, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, pada saat itu Anggota TNI Tim BKI-C Den Inteldam XII/Tanjungpura mendatangi salah satu bengkel. Pada saat Anggota TNI Tim BKI-C Den Inteldam XII/Tanjungpura turun dari motor, tiba-tiba ada seorang laki-laki melarikan diri. Karena curiga, Anggota TNI Tim BKI-C Den Inteldam XII/Tanjungpura mengejar orang tersebut dan terlihat orang tersebut membuang tasnya, dan setelah orang tersebut berhasil ditangkap, terhadap tas yang dibuang dilakukan pemeriksaan yang disaksikan oleh warga sekitar yaitu Saudara Alpani dan ditemukanlah 3 (tiga) kantong klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi menjadi sendok sabu, puluhan lembar kantong klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah HP Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah HP Oppo warna hijau toska, dan uang tunai sejumlah Rp1.532.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ditemukan di dalam tas

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang warna hitam milik Terdakwa. Kemudian kami lakukan interogasi awal terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Alpani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan saksi diminta oleh anggota TNI untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di sekitar salah satu bengkel daerah Padang Bunga, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang berupa 3 (tiga) kantong klip yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi menjadi sendok sabu, puluhan lembar kantong klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah HP Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah HP Oppo warna hijau toska, dan uang tunai sejumlah Rp1.532.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ditemukan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa buang;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di dekat salah satu bengkel daerah Padang Bunga, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. pada saat itu saksi sedang tidur di dalam bagan, kemudian saksi mendengar suara ribut. Pada saat saksi keluar, ternyata Terdakwa sudah terborgol dan salah satu Anggota TNI Tim BKI-C Den Inteldam XII/Tanjungpura menyampaikan bahwa orang yang diamankan tersebut melakukan tindak pidana narkotika. Kemudian dilakukan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) kantong klip yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi menjadi sendok sabu, puluhan lembar kantong klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah HP Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah HP Oppo warna hijau tosca, dan uang tunai sejumlah Rp1.532.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ditemukan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa buang. Menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa semua barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sirajuddin Alias Didin Bin Sauda (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta tanda tangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi mengamankan Terdakwa karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di dekat salah satu bengkel daerah Padang Bunga, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi dan tim mengamankan Terdakwa ditemukan barang berupa 3 (tiga) kantong klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi menjadi sendok sabu, puluhan lembar kantong klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah HP Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah HP Oppo warna hijau tosca, uang tunai sejumlah Rp1.532.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, dan pada saat Terdakwa diamankan tersebut ditemukan;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, saksi bersama satu tim Anggota Inteldam Kodam VI Tanjungpura;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa dan menemukan barang terkait tindak pidana narkoba tersebut dan kemudian menghubungi pihak



kepolisian Polres Ketapang untuk koordinasi dan penyerahan orang dan barang bukti;

- Bahwa awalnya saksi menjalankan tugas melakukan monitoring wilayah di Kabupaten Ketapang, dan pada saat saksi melaksanakan tugas tersebut, saksi sedang mendatangi salah satu bengkel daerah Padang Bunga, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada saat saksi dan teman-teman turun dari motor, tiba-tiba ada seorang laki-laki melarikan diri. Karena saksi curiga, orang tersebut kami kejar dan sempat membuang tasnya dan barang-barang di tangannya. Setelah berhasil saksi amankan dan mengambil tas dan barang-barang yang dibuang sebelumnya, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika. Selanjutnya saksi interogasi orang tersebut bernama Terdakwa Ahmad Syaripudin. Setelah menemukan barang bukti narkotika tersebut, selanjutnya saksi dan tim menyerahkan Terdakwa berikut barang yang ditemukan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang berupa 3 (tiga) klip plastik berisi narkotika jenis sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa karena pada saat saksi mengamankan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut disimpan dan dibuang oleh Terdakwa ke tanah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh 3 (tiga) klip plasti berisi narkotika jenis sabu tersebut, namun pada saat saksi interogasi, Terdakwa mengaku membeli dari daerah Beting Pontianak;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota TNI Tim BKI-C Den Inteldam XII/Tanjungpura karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di sekitar salah satu bengkel daerah Padang Bunga, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk santai di pondok yang berada di samping bengkel daerah Padang Bunga, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian datang orang yang Terdakwa tidak kenal berjumlah sekitar 6 (enam) orang menghampiri Terdakwa. Kemudian dikarenakan Terdakwa ada membawa narkoba jenis sabu, jadi Terdakwa merasa ketakutan dan hendak lari, tetapi setelah hendak lari, Terdakwa terjatuh karena penyakit stroke yang Terdakwa derita belum sembuh total, dan kemudian Terdakwa mencoba untuk membuang narkoba jenis sabu yang ada di dalam tas milik Terdakwa dengan cara melemparkan narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi terlihat oleh beberapa orang yang merupakan Anggota TNI Tim BKI-C Den Inteldam XII/Tanjungpura tersebut. Setelah melihat Terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sebagian Anggota TNI Tim BKI-C Den Inteldam XII/Tanjungpura tersebut langsung menangkap Terdakwa dan sebagiannya lagi mengamankan narkoba jenis sabu yang Terdakwa buang dengan disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa, ditemukan barang berupa 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu yang dilempar/dibuang oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi menjadi sendok sabu, puluhan lembar kantong klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah HP Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah HP Oppo warna hijau tosca, dan uang tunai sejumlah Rp1.532.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ditemukan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Pakco yang merupakan teman lama Terdakwa yang berasal dari Pontianak;
- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Pakco pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ktp



pondok yang berada di samping bengkel daerah Padang Bunga, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang duduk santai di pondok yang berada di samping bengkel, kemudian Saudara Pakco yang merupakan teman lama Terdakwa datang ke bengkel, selanjutnya Terdakwa memanggil Saudara Pakco dan menanyakan apakah ada kerjaan, kemudian Saudara Pakco menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu, tetapi Terdakwa tidak memiliki modal, kemudian didapati kesepakatan antara Terdakwa dan Saudara Pakco bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berhutang terlebih dahulu, kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, selanjutnya Terdakwa akan membayarnya kepada Saudara Pakco;
- Bahwa Terdakwa membeli/berhutang 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu dari Saudara Pakco dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pergram;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) pergram, dan Terdakwa menerima keuntungan sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pergram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 10,3543 gram netto;
2. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant;
4. 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi menjadi sendok sabu;
5. Puluhan lembar kantong klip kosong ukuran kecil;
6. 1 (satu) buah HP Nokia senter warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah HP android merk Oppo A58 IMEI 1: 865298066534037 dan IMEI 2: 865298066534029 warna hijau tosca;

8. Uang tunai sejumlah Rp1.532.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan nomor B/069/DKUKMPP-G.618/VI/2024 pada hari Senin Tanggal 3 Juni 2024 yang di keluarkan oleh UNIT PELAYANAN TEKNIS METROLOGI LEGAL TIPE A Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang yang ditandatangani RAMADANIAH HASILAWATI, S.E. kepala UPT Metrologo Legal Kap Ketapang dengan total berat netto keseluruhan : 10,3543 gram.
- Laporan hasil pengujian Laboratorium Kriminalistik no 0068/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani Kabid Lab For Polda Kalbar ADMIRAL, S.T, terhadap sample barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Methamphetamine positif (+) sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat dan barang bukti yang diajukan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Ahmad Syaripudin Alias Udin Bin Basir (Alm) ditangkap oleh Anggota TNI Tim BKI-C Den Inteldam XII/Tanjungpura karena memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di sekitar salah satu bengkel daerah Padang Bunga, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk santai di pondok yang berada di samping bengkel daerah Padang Bunga, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian datang orang yang Terdakwa tidak kenal berjumlah sekitar 6 (enam) orang menghampiri Terdakwa. Kemudian dikarenakan Terdakwa ada membawa narkoba jenis sabu, jadi Terdakwa merasa ketakutan dan hendak lari, tetapi setelah hendak lari, Terdakwa terjatuh karena penyakit stroke yang Terdakwa derita belum sembuh total, dan kemudian Terdakwa mencoba untuk membuang narkoba jenis sabu yang ada di dalam tas milik Terdakwa dengan cara melemparkan narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi terlihat oleh beberapa orang yang merupakan Anggota TNI Tim BKI-C Den Inteldam XII/Tanjungpura tersebut. Setelah melihat Terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sebagian Anggota TNI Tim BKI-C Den Inteldam XII/Tanjungpura tersebut langsung menangkap Terdakwa dan sebagiannya lagi mengamankan narkoba jenis sabu yang Terdakwa buang dengan disaksikan oleh warga sekitar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa, ditemukan barang berupa 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu yang dilempar/dibuang oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi menjadi sendok sabu, puluhan lembar kantong klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah HP Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah HP Oppo warna hijau tosca, dan uang tunai sejumlah Rp1.532.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ditemukan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat pengeledahan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Pakco yang merupakan teman lama Terdakwa yang berasal dari Pontianak;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Pakco pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di pondok yang berada di samping bengkel daerah Padang Bunga, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang duduk santai di pondok yang berada di

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ktp



samping bengkel, kemudian Saudara Pakco yang merupakan teman lama Terdakwa datang ke bengkel, selanjutnya Terdakwa memanggil Saudara Pakco dan menanyakan apakah ada kerjaan, kemudian Saudara Pakco menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu, tetapi Terdakwa tidak memiliki modal, kemudian didapati kesepakatan antara Terdakwa dan Saudara Pakco bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara berhutang terlebih dahulu, kemudian setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, selanjutnya Terdakwa akan membayarnya kepada Saudara Pakco;

- Bahwa Terdakwa membeli/berhutang 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu dari Saudara Pakco dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pergram;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual kembali 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa menerima keuntungan sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor B/069/DKUKMPP-G.618/VI/2024 pada hari Senin Tanggal 3 Juni 2024 yang di keluarkan oleh UNIT PELAYANAN TEKNIS METROLOGI LEGAL TIPE A Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang yang ditandatangani RAMADANIAH HASILAWATI, S.E. kepala UPT Metrologo Legal Kap Ketapang dengan total berat netto keseluruhan : 10,3543 gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Laboratorium Kriminalistik no 0068/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani Kabid Lab For Polda Kalbar ADMIRAL, S.T, terhadap sample barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Methamphetamine positif (+) sehingga termasuk dalam Narkoba Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Ahmad Syaripudin Alias Udin Bin Basir (Alm)**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat izin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana penggunaan atau pemanfaatan narkotika harus ada izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 43 ayat (1) disebutkan Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. dan di ayat (3) disebutkan Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N, a – dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Ahmad Syaripudin Alias Udin Bin Basir (Alm) ditangkap oleh Anggota TNI Tim BKI-C Den Inteldam XII/Tanjungpura karena memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu yang terjadi pada Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di sekitar salah satu

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel daerah Padang Bunga, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa, ditemukan barang berupa 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkotika jenis sabu yang dilempar/dibuang oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi menjadi sendok sabu, puluhan lembar kantong klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah HP Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah HP Oppo warna hijau tosca, dan uang tunai sejumlah Rp1.532.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ditemukan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa yang mana semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Pakco yang merupakan teman lama Terdakwa yang berasal dari Pontianak yang mana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Pakco pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di pondok yang berada di samping bengkel daerah Padang Bunga, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang duduk santai di pondok yang berada di samping bengkel, kemudian Saudara Pakco yang merupakan teman lama Terdakwa datang ke bengkel, selanjutnya Terdakwa memanggil Saudara Pakco dan menanyakan apakah ada kerjaan, kemudian Saudara Pakco menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu, tetapi Terdakwa tidak memiliki modal, kemudian didapati kesepakatan antara Terdakwa dan Saudara Pakco bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berhutang terlebih dahulu, kemudian setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, selanjutnya Terdakwa akan membayarnya kepada Saudara Pakco, sehingga Terdakwa membeli/berhutang 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkotika jenis sabu dari Saudara Pakco dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) pergram;

menimbang, bahwa rencananya Terdakwa akan menjual kembali 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa menerima keuntungan sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor B/069/DKUKMPP-G.618/VI/2024 pada hari Senin Tanggal 3 Juni 2024 yang di keluarkan oleh UNIT PELAYANAN TEKNIS METROLOGI LEGAL TIPE A Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang yang ditandatangani RAMADANIAH HASILAWATI, S.E. kepala UPT Metrologo Legal Kap Ketapang dengan total berat netto keseluruhan : 10,3543 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Laboratorium Kriminalistik no 0068/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani Kabid Lab For Polda Kalbar ADMIRAL, S.T, terhadap sample barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Methamphetamine positif (+) sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan tersebut, perbuatan Terdakwa Ahmad Syaripudin Alias Udin Bin Basir (Alm) dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak yang mana Terdakwa tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut. Selain itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut yang mana Terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter ataupun tenaga kesehatan yang diizinkan untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram



Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, sehingga secara kontekstual Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *bezit* (penguasaan) dalam pasal 529 KUHPerdara yang merumuskan bahwa: "Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmati selaku orang yang memiliki kebendaan itu" dan yang dimaksud menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah "menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya (v)";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana penggunaan atau pemanfaatan narkotika harus ada izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam Pasal 43 ayat (1)



disebutkan Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. dan di ayat (3) disebutkan Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa di dalam lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika mengenai Daftar Narkotika Golongan I pada angka 61 metamfetamina dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I dengan rumus (+)-(S)-N, a – dimetilfenetilamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Ahmad Syaripudin Alias Udin Bin Basir (Alm) ditangkap oleh Anggota TNI Tim BKI-C Den Inteldam XII/Tanjungpura karena memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu yang terjadi pada Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di sekitar salah satu bengkel daerah Padang Bunga, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan barang bawaan Terdakwa, ditemukan barang berupa 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkotika jenis sabu yang dilempar/dibuang oleh Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi menjadi sendok sabu, puluhan lembar kantong klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah HP Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah HP Oppo warna hijau tosca, dan uang tunai sejumlah Rp1.532.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ditemukan di dalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa yang mana semua barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk santai di pondok yang berada di samping bengkel daerah Padang Bunga, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian datang orang yang Terdakwa tidak kenal berjumlah sekitar 6 (enam) orang menghampiri Terdakwa. Kemudian dikarenakan Terdakwa ada membawa narkotika jenis sabu, jadi Terdakwa merasa ketakutan dan hendak lari, tetapi setelah hendak lari, Terdakwa terjatuh karena penyakit stroke yang Terdakwa derita belum sembuh total, dan kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba untuk membuang narkoba jenis sabu yang ada di dalam tas milik Terdakwa dengan cara melemparkan narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi terlihat oleh beberapa orang yang merupakan Anggota TNI Tim BKI-C Den Inteldam XII/Tanjungpura tersebut. Setelah melihat Terdakwa membuang narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sebagian Anggota TNI Tim BKI-C Den Inteldam XII/Tanjungpura tersebut langsung menangkap Terdakwa dan sebagiannya lagi mengamankan narkoba jenis sabu yang Terdakwa buang dengan disaksikan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Pakco yang merupakan teman lama Terdakwa yang berasal dari Pontianak yang mana Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Pakco pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di pondok yang berada di samping bengkel daerah Padang Bunga, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

menimbang, bahwa rencananya Terdakwa akan menjual kembali 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gram, dan Terdakwa menerima keuntungan sekitar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gram;

menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan nomor B/069/DKUKMPP-G.618/VI/2024 pada hari Senin Tanggal 3 Juni 2024 yang di keluarkan oleh UNIT PELAYANAN TEKNIS METROLOGI LEGAL TIPE A Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten Ketapang yang ditandatangani RAMADANIAH HASILAWATI, S.E. kepala UPT Metrologo Legal Kap Ketapang dengan total berat netto keseluruhan : 10,3543 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Laboratorium Kriminalistik no 0068/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani Kabid Lab For Polda Kalbar ADMIRAL, S.T, terhadap sample barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Methamphetamine positif (+) sehingga termasuk dalam Narkoba Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa Ahmad Syaripudin Alias Udin Bin Basir (Alm) dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan sejumlah 10,3543 (sepuluh koma tiga lima empat tiga) gram dilakukan dengan tujuan akan Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa uang dari menjual narkotika jenis sabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan izin kepada Terdakwa untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut. Selain itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter ataupun tenaga kesehatan yang diizinkan untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya yang pada pokoknya Terdakwa memohon Terdakwa dihukum seringan-ringannya;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di Persidangan berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memerintahkan narkotika, prekursor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dinyatakan dirampas untuk negara", akan tetapi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014, bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang disita sebagaimana penetapan penyitaan dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 10,3543 gram netto yang mana berdasarkan Laporan hasil pengujian Laboratorium Kriminalistik no 0068/NNF/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang ditandatangani Kabid Lab For Polda Kalbar ADMIRAL, S.T, terhadap sample barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dan diperoleh kesimpulan identifikasi mengandung Methamphetamine positif (+) sehingga termasuk dalam Narkotika Golongan I (Satu) menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant, 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi menjadi sendok sabu, Puluhan lembar kantong klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah HP Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah HP android merk Oppo A58 IMEI 1: 865298066534037 dan IMEI 2: 865298066534029 warna hijau tosca, Uang tunai sejumlah Rp1.532.000,00 yang mana berdasarkan fakta di Persidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah HP android merk Oppo A58 IMEI 1: 865298066534037 dan IMEI 2: 865298066534029 warna hijau tosca, Uang tunai sejumlah Rp1.532.000,00 memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia senter warna biru, 1 (satu) buah HP android merk Oppo A58 IMEI 1: 865298066534037 dan IMEI 2: 865298066534029 warna hijau tosca, Uang tunai sejumlah Rp1.532.000,00 akan dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti lainnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Syaripudin Alias Udin Bin Basir (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 536/Pid.Sus/2024/PN Ktp



bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 8 (delapan) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat 10,3543 gram netto;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Constant;
- 1 (satu) buah pipet yang dimodifikasi menjadi sendok sabu;
- Puluhan lembar kantong klip kosong ukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP Nokia senter warna biru;
- 1 (satu) buah HP android merk Oppo A58 IMEI 1: 865298066534037 dan IMEI 2: 865298066534029 warna hijau toska;
- Uang tunai sejumlah Rp1.532.000,00;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 oleh kami, Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Stepanus Lido Sinambela, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Andhika Fery



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa didampingi Penasehat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Stepanus Lido Sinambela, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)